V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan hasil penelitian ini adalah:

1. Penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sudah dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan mengacu pada Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dengan tindakan terapi secara komprehensif, detoksifikasi/rawat inap untuk menghilangkan ketergantungan dari pengaruh narkotika sehingga pencandu dapat hidup secara normal kembali dan menyembuhkan tubuh para pecandu dari keterikatan narkotika.

2. Faktor penghambat penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah:
   a. Faktor substansi hukum, yaitu adanya multitafsir dan potensi salah pemahaman terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
   b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas adalah masih kurangnya personil penyidik, sedangkan jumlah tindak pidana ini cenderung mengalami peningkatan. Sumberdaya manusia pada RSJ Bandar Lampung belum

memahami tentang tugas pokok dan fungsinya, keterbatasan ketrampilan, komitmen, dan *reward* atau honor yang kurang memadai

c. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya laboratorium forensik, sehingga apabila ditemukan barang bukti yang perlu diuji melalui laboratorium, maka penyidik harus mengirimkannya ke BNN Jakarta. Selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu belum adanya pusat rehabilitasi khusus pecandu narkotika di Provinsi Lampung.
d. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
e. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan apabila menjumpai atau mengetahui adanya pelaku penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran penelitian ini adalah:

1. Hendaknya manajemen Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dapat meningkatkan mutu layanan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Selain itu penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung hendaknya diatasi agar rehabilitasi medis dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Pemidanaan bagi para pengguna (bukan pengedar) hendaknya lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi agar pencandu tersebut setelah direhabilitas akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.